



**BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 23 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN  
PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 17 tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemberian Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah

Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
9. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 17) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat 2013-2023 ( Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 05);
12. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan(Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Langkat.
5. Kepala Dinas adalah kepala dinas pertanian Kabupaten Langkat.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang tertentu.
7. Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
8. Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian tanaman pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
9. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
11. Pertanian Tanaman Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
12. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
13. Petani tanaman Pangan, yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di lahan pertanian tanaman pangan berkelanjutan.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen perencanaan penataan ruang wilayah Kabupaten Langkat
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Langkat
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kabupaten Langkat untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Kabupaten Langkat untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk

bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama-sama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau walikota atau pejabat yang diunjuk.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Pemberian Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bertujuan untuk:

- a. mendorong perwujudan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah ditetapkan;
- b. meningkatkan upaya pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- c. meningkatkan pemberdayaan, pendapatan, dan kesejahteraan bagi Petani;
- d. memberikan kepastian hak atas tanah bagi Petani; dan
- e. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan, pengembangan, dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sesuai dengan tata ruang.

## BAB III JENIS INSENTIF

### Pasal 3

- (1) Pemerintah daerah memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa :
  - a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
  - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
  - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
  - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
  - e. penyediaan sarana produksi pertanian;
  - f. bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan/atau
  - g. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

## BAB IV PERTIMBANGAN PEMBERIAN INSENTIF

### Pasal 4

Pemerintah daerah memberikan Insentif kepada Petani/Kelompok Tani berdasarkan pertimbangan :

- a. tipologi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanam;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;

- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

## BAB V TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

### Pasal 5

Tata cara pemberian Insentif oleh Pemerintah daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengusulan; dan
- c. penetapan.

### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 6

- 1) Perencanaan pemberian Insentif mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Perencanaan pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Pengusulan

#### Pasal 7

Pengusulan untuk memperoleh Insentif dari Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan tahapan:

- a. Kepala Dinas mengusulkan lokasi, luas lahan, dan daftar nama Petani yang diberikan Insentif kepada bupati;
- b. Kepala SKPD yang terkait mengusulkan jenis Insentif yang dibutuhkan Petani pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada bupati melalui SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
- c. jenis Insentif sebagaimana dimaksud dalam huruf b diverifikasi dan dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah;
- d. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c disampaikan oleh SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
- e. Bupati melakukan evaluasi terhadap usulan Kepala Dinas dan kepala SKPD yang terkait.

Bagian Ketiga  
Penetapan

Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, Pemerintah daerah menetapkan Insentif yang diberikan kepada Petani.
- (2) Penetapan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB VI  
KEWAJIBAN PETANI PENERIMA INSENTIF

Pasal 9

- (1) Petani penerima Insentif wajib:
  - a. memanfaatkan lahan sesuai peruntukannya;
  - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - c. mencegah kerusakan lahan; dan
  - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, Petani penerima Insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.

BAB VII  
PENCABUTAN INSENTIF

Pasal 10

Pencabutan Insentif dilakukan Pemerintah daerah dalam hal:

- a. Petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- b. Petani tidak mentaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
- c. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan telah dialihfungsikan.

Pasal 11

- (1) Pengenaan pencabutan Insentif dilakukan melalui tahap:
  - a. pemberian peringatan pendahuluan;
  - b. pengurangan pemberian Insentif; dan
  - c. pencabutan Insentif.
- (2) Pencabutan Insentif kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan

BAB VIII  
PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PEMBINAAN  
Bagian Pertama

Pasal 12

- (1) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Pembinaan Pasca Pencabutan Insentif

Pasal 13

- (1) Bagi Petani yang dikenakan pencabutan Insentif wajib mendapatkan pembinaan dari Pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan pasca pengenaan pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna meningkatkan kinerja dan memberi motivasi bagi Petani.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 20 Mei 2016

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 20 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 23

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

MAJJA WIJAYA, SH

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19591109 198602 1 002